

**PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAM PADA
BHABINKAMTIBMAS UNTUK MELAKSANAKAN
KAMTIBMAS PADA ERA DIGITAL**

TESIS
Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :
SARMINA
21120104

MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAM PADA
BHABINKAMTIBMAS UNTUK MELAKSANAKAN
KAMTIBMAS PADA ERA DIGITAL

Nama Mahasiswa : SARMINA

NIM : 21120104


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Kamis, 27 April 2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAM PADA
BHABINKAMTIBMAS UNTUK MELAKSANAKAN
KAMTIBMAS PADA ERA DIGITAL

Nama Mahasiswa : SARMINA


NIM : 21120104

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari Rabu, 03 Mei 2023.


Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

Anggota Penguji,



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Anggota Penguji,



Dr. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : SARMINA
Tempat, Tanggal Lahir : Kulon Progo, 29 Desember 1968
NIM : 21120104
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAM PADA BHABINKAMTIBMAS UNTUK MELAKSANAKAN KAMTIBMAS PADA ERA DIGITAL

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



SARMINA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui dan menganalisis perlindungan Hak Asasi Manusia pada Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan Kamtibmas pada era digital. 2) Mengetahui dan menganalisis hambatan perlindungan Hak Asasi Manusia pada Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan Kamtibmas pada era digital. 3) Mengetahui dan menganalisis hambatan perlindungan Hak Asasi Manusia pada Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan Kamtibmas pada era digital.

Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris, yaitu pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan konseptual (*conceptual approach*) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa : 1) Peranan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat (di dunia nyata maupun maya), bertujuan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa mencegah kejahatan. 2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemolisian masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat ialah kurangnya sumber daya manusia baik dari aparat penegak hukum dan masyarakat, dan terbatasnya dalam hal sarana dan prasarana hingga kendala dari substansi hukum sendiri. 3) E-Polmas bersifat universal karena pesan Kamtibmas yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas bisa juga disampaikan kepada masyarakat global dengan menggunakan fasilitas media sosial, messenger, website, forum dan lain-lain yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat global tersebut.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Bhabinkamtibmas, E-Polmas

ABSTRACT

This study aims to 1) Know and analyze the protection of human rights at Bhabinkamtibmas to carry out Kamtibmas in the digital era. 2) Knowing and analyzing the obstacles to protecting human rights at Bhabinkamtibmas to implement Kamtibmas in the digital era. 3) Knowing and analyzing the obstacles to protecting human rights at Bhabinkamtibmas to implement Kamtibmas in the digital era.

The research method was carried out using an empirical juridical approach, namely an empirical juridical approach in this research. The intention is that in analyzing the problem, it is carried out by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. While the research approach uses a conceptual approach with data collection techniques through interviews and literature study then the data obtained from the research results will be analyzed using descriptive analysis methods.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: 1) The role of the presence of the police in the midst of society (in the real world as well as in cyberspace), aims to make the community have sufficient knowledge to be able to prevent crime. 2) The inhibiting factor in the implementation of community policing in creating security and public order is the lack of human resources both from law enforcement officials and the community, and the limitations in terms of facilities and infrastructure to the constraints of the substance of the law itself. 3) E-Polmas is universal because the message of Kamtibmas conveyed by Bhabinkamtibmas can also be conveyed to the global community using social media facilities, messengers, websites, forums and others that can be easily accessed by the global community.

Keywords: Human Rights, Bhabinkamtibmas, E-Polmas

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAM PADA BHABINKAMTIBMAS UNTUK MELAKSANAKAN KAMTIBMAS PADA ERA DIGITAL”**


Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran
3. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
4. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
6. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, Mei 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SARMINA', written over a horizontal line.

SARMINA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kebaruan Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penelitian	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Konseptual	10
B. Landasan Teoritis	12
1. Masyarakat dan masalah Sosial.....	12
2. Polisi dalam Membina Keamanan Masyarakat	17
3. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	20
4. Satbinmas	29
C. Originalitas Penelitian.....	34
D. Kerangka Berpikir	37
BAB III	38
METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Metode Pendekatan	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Sumber dan Jenis Data.....	39

E. Subjek Penelitian.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Bhabinkamtibmas Untuk Melaksanakan Kamtibmas Pada Era Digital.....	44
B. Hambatan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Bhabinkamtibmas Untuk Melaksanakan Kamtibmas Pada Era Digital.....	61
C. Upaya Mengatasi Hambatan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Bhabinkamtibmas Untuk Melaksanakan Kamtibmas Pada Era Digital.....	64
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Simpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
Lampiran I.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara yuridis, Indonesia menerapkan hukum sebagai kedaulatan negara sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mempengaruhi seluruh aktivitas warga negara Indonesia yang diwajibkan untuk mematuhi hukum yang berlaku, termasuk gangguan keamanan. Gangguan keamanan adalah kejadian yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan di masyarakat baik permasalahan pidana maupun sosial¹. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Saat ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan bahkan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktik. Berkaitan dengan keamanan sosial maka secara tidak langsung juga berkaitan dengan keamanan negara. Yang mana sudah seyogyanya hal ini ditempatkan dalam tataran tertinggi hukum di Indonesia. Hal ini selaras dengan salah satu adegium hukum “*Salus Populi Suprema Lex Esto*” atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi².

Masyarakat pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial yang muncul dalam kehidupan. Masyarakat adalah *zoon politicon* atau masyarakat sosial,

¹ <https://babel.polri.go.id/2023/01/09/gangguan-keamanan-alami-penurunan-situasi-kondusif/> diakses pada 22 Mei 2023

² Bima Anggalaksana, Strategi Penguatan Sinergitas Polri dengan Kementerian Lembaga Guna Meningkatkan Keamanan Nuklir Di Indonesia dalam Rangka Terpeliharanya Stabilitas Keamanan Dalam Negeri, Vol. 16, No. 2, 2022, hlm 132.

saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan hidup³. Tetapi interaksi sosial yang negatif juga mengarah pada tujuan yang negatif. Misalnya, kejahatan yang sering dilakukan di lingkungan yang baik merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti pesta narkoba dan alkohol. Sebaliknya, jika terjadi interaksi positif di lingkungan sosial, maka akan muncul pula perilaku dan perilaku positif untuk mencapai tujuan hidup yang positif dalam hidup⁴. Contoh kondisi sosial antara lain masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah narkoba, ketersediaan pangan, tingkat pengangguran, dan tingkat kriminalitas.⁵

Berkaitan dengan keamanan dan keselamatan, maka tidak terlepas dari hukum dan keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri⁶.

Polri memiliki tugas memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan (Pasal 2 UU)⁷. Pasal 14(1)(b)). Sejak

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat> diakses pada 22 Mei 2023

⁴ <https://www.gramedia.com/literasi/interaksi-sosial/> diakses pada 22 Mei 2023

⁵ Sitompul, R. A. (2016). *BHABINKAMTIBMAS SEBAGAI BENTUK PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN (Studi Kasus Polsek Beringin Kecamatan Beringin)* (Doctoral dissertation, UNIMED).

⁶ Dini Rizki Fitriani, "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik Dalam Era Otonomi Daerah", *Wedana – Jurnal Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi Vol. III No. 1 (2017)*: 325.

⁷ Sadjjono, Seri Hukum Kepolisian, Polri dan *Good governance*, (Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 234

tahun 2002, Polri melalui fungsi Pembinaan (Binmas), Polri berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri⁸.

Dalam menjalankan tugasnya, Polri melakukan berbagai kegiatan dengan menerapkan berbagai pendekatan untuk mengatasi masalah secara preventif, preemtif, dan represif. Pendekatan preventif adalah kebijakan yang mengkaji akar penyebab kejahatan melalui pendekatan sosial, situasional, dan sosial serta menghilangkan hambatan potensial (korelasi kejahatan)⁹. Pendekatan preventif sebagai upaya mencegah ambang maslaah yang berpotensi berubah menjadi kekacauan/ancaman nyata (kejahatan)¹⁰.

Sebagai polisi yang ditugaskan sebagai bhabinkabtibmas yang di tempatkan atau ditugaskan di desa atau kelurahan tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan pekerjaan yang sangat kompleks dan berat akan tetapi harus ada kerja sama berkesinambungan antara masyarakat dengan polisi sebagai bhabinkabtibmas¹¹. Kemitraan polisi sebagai bhaninkabtibnas dengan masyarakat diperlukan seiring dengan perkembangan permasalahan yang terdapat dimasyarakat selalu meningkat, sehingga diperlukan suatu wadah yaitu misalkan polmas atau sering disebut dengan

⁸ CNN Indonesia, “Berderet Kontroversi Polisi, Jokowi Didesak Reformasi Polri”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019063742-12-709459/berderet-kontroversi-polisi-jokowi-didesak-reformasi-polri> (diakses pada 22 Mei 2022).

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hal. 115-166.

¹⁰ <https://news.detik.com/opini/d-2288714/modernisasi-kepolisian-republik-indonesia> diakses pada 22 Mei 2023

¹¹ Arahan ini disampaikan ketika Ma’ruf Amin menjadi pembicara utama dalam Seminar Sespimti Polri ke-29 T.A 2020, yang mengusung tema “Strategi Implementasi Smart Policing Guna Mewujudkan Postur Polisi yang Efektif Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional”, (Humas Menpanrb, “Wakil Presiden Dorong Kepolisian Lebih Adaptif Dengan Perubahan”, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/wakil-presiden-dorong-kepolisian-lebih-adaptif-dengan-perubahan> (diakses pada 22 Mei 2023).

polisi masyarakat. Keberadaan polmas sangat penting karena untuk memberikan dan mengetahui situasi terkini keberadaan masyarakat apakah ada gangguan ataupun aman¹².

Keberadaan polisi masyarakat juga tidak bisa melakukan sendiri tindakan, hal ini masih ada hukum yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif, sehingga untuk main hakim sendiri bagi polisi masyarakat tidak diperbolehkan seiring dengan keberadaan kepolisian Indonesia mengalami perubahan yaitu sistem perpolisian yang bersifat militeristik, seperti kekerasan, penindasan, arogan, pemaksaan dan tertutup¹³. Hal seperti inilah yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada polisi. Sekarang ini berbagai upaya telah dilakukan oleh Polri untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam seperti ditempatkan di desa atau kelurahan sebagai bhabinkamtibmas rangka mereformasi diri menuju Polri yang mandiri, transparan, akuntabel dan dapat dipercaya¹⁴.

Terciptanya sinergitas antara Polri dengan lingkungan masyarakat, pendidikan dan komunitas maka Polri mulai menerapkan program “Polmas” sejak tahun 2005, dengan diterbitkannya keputusan Kapolri No. Pol : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri¹⁵. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman

¹² Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 22

¹³ H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 53.

¹⁴ Keban, Jeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Penerbit Gava Media. hal 38.

¹⁵ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/2TAHUN2002UU.htm> diakses pada 22 Mei 2023.

Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.¹⁶ Konsep pemolisian masyarakat yang biasa disingkat “polmas” sebagai strategi baru Polri merupakan cara yang efektif untuk membangun kerja sama dengan masyarakat sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia¹⁷. Kemitraan ini akan membantu masyarakat memahami tanggung jawab utama dan peran polisi. Dengan demikian, masyarakat dapat disadarkan akan berbagai masalah sosial, terutama dalam hal keamanan dan ketertiban, dan pada akhirnya, baik dilakukan maupun tidak, untuk mencegah sekaligus memberantas kejahatan. pada oleh orang dewasa atau anak di bawah umur atau pelajar¹⁸.

Dalam hal ini, bhabinkamtibmas dituntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi diri pada hubungan formal¹⁹. Penempatan anggota Polri sebagai petugas Polmas merupakan penugasan permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di kelurahan/desa²⁰. Pemberian kewenangan dan tanggungjawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil

¹⁶ Rusbiyanto, R. D. O. P. (2020). Peran Sambang Door to Door Oleh Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Kejahatan Curanmor Di Polsek Lembang. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(6).

¹⁷ Wirjono.Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Tatanegara di Indonesia. Ttp. : Dian Rakjat. 1983

¹⁸ Sunardjono.Hukum Kepolisian, Buku II , Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara

¹⁹ Soewoto Mutyosudarmo, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Assosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans, Malang, 2004, hal. 7.

²⁰ Sadjijono,Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang, edisi-ke satu, Yogyakarta, 2005, hal. 323-324.

langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian tindak pidana ringan/konflik maupun antar warga dengan polisi dan pejabat setempat.²¹

Pelaksanaan Bhabinkamtibmas yang tujuannya untuk mengupayakan terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban yang baik dan dinamis akan berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat²², baik berpengaruh yang positif maupun negatif. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat mempunyai penilaian yang berbeda-beda terhadap kegiatan Bhabinkamtibmas khususnya dan polisi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dimasyarakat memang perlu adanya koordinasi dan partisipasi dari semua pihak antara lain, Pemerintah, TNI dan pihak Kepolisian yang mempunyai wewenang sangat besar dalam memberi perlindungan kepada masyarakat²³.

B. Kebaruan Penelitian

Polisi masyarakat pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat mulai dari yang bawah sampai pucuk pimpinan tertinggi yang terdapat di masyarakat yang tidak lepas dari bimbingan dan arahan bhabinkamtibmas selaku aparat hukum yang ditugaskan oleh instansinya, dengan tugas dan kewenangannya. Salah satunya seperti pembinaan yang dilakukan oleh fungsi teknis polisi masyarakat yang diterapkan oleh petugas Babinkamtibmas dalam membina siskamling. Sehubungan dengan hal tersebut

²¹ Putra, R. T. (2017). Peran Bhabinkamtibmas Polsek Margorejo Dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Pati. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(2), 423-470.

²² Soni Setiawan, 2020. Implementasi Polmas dalam Pencegahan Tawuran : Studi Kasus Polres Metro Bekasi. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 7 No. 1 Tahun 2020, hlm. 2

²³ Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, 2010 *Konstruktivisme Kepolisian*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 48.

diatas penulis sangat tertarik untuk membahas peran bhabinkabtibmas dalam pembinaan terhadap polisi masyarakat dalam pembinaan sistim keamanan lingkungan.

Adanya era digital membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah sehingga pengamanan Polisi dalam menjalankan tugasnya menjaga Kamtibmas akan menjadi lebih mudah dan terpantau.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia pada Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan Kamtibmas pada era digital?
2. Apa hambatan perlindungan Hak Asasi Manusia pada Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan Kamtibmas pada era digital?
3. Bagaimana mengatasi hambatan perlindungan Hak Asasi Manusia pada Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan Kamtibmas pada era digital?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan Hak Asasi Manusia pada Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan Kamtibmas pada era digital.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan perlindungan Hak Asasi Manusia pada Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan Kamtibmas pada era digital.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan perlindungan Hak Asasi Manusia pada Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan Kamtibmas pada era digital?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai sarana implementasi ilmu yang telah didapatkan dari proses pembelajaran sebelumnya. Dalam hal ini tentunya penting untuk diterapkan, karena disiplin ilmu tentunya harus dilaksanakan secara maksimal dalam kajian teoritis. Kajian teoritis ini penting untuk mendukung perubahan paradigma perkembangan dalam dunia pendidikan yang ada saat ini. Dengan adanya perubahan paradigam ini, maka ilmu hukum akan berkembang sejalan kebutuhan dan situasi kondisi sosial masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Menambah karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur dan penelitian terdahulu bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian khususnya tentang peran Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi yang kondusif di masyarakat.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka. Berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian. Berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisikan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia pada Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan Kamtibmas pada era digital, kendala yang dihadapi perlindungan Hak Asasi Manusia pada Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan Kamtibmas pada era digital dan upaya mengatasi hambatan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia pada Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan Kamtibmas pada era digital.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Era Digital

Era digitalisasi adalah zaman di mana segala sesuatu serba digital. Semua hal dapat Anda lakukan dengan bantuan teknologi canggih serta akses internet yang dapat Anda gunakan di mana pun dan kapan pun. Kemajuan peradaban manusia dapat terlihat juga melalui kemajuan teknologi²⁴.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan²⁵. Sedangkan yang dimaksud dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sebagaimana yang dijelaskan dalam 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

²⁴ <https://accurate.id/teknologi/era-digital/> diakses pada 22 Mei 2023

²⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia diakses pada 22 Mei 2023

terpeliharanya keamanan dalam negeri²⁶. Dalam ayat selanjutnya, dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

3. Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas secara yuridis ditegaskan dalam eputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol.:BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Bhabinkamtibmas menjadi penghubung langsung antara institusi Polri dengan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan dalam wilayah kerjanya²⁷.

4. Kondusif

Berdasarkan penjelasan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maka kondusif adalah suatu kondisi yang memberikan peluang pada hasil yang diinginkan dan bersifat mendukung²⁸.

²⁶ H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 53.

²⁷ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), hal. 73.

²⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Kondusif", KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kondusif> (diakses pada 12 Januari 2023).

B. Landasan Teoritis

1. Masyarakat dan masalah Sosial

Masalah Sosial adalah suatu yang ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial²⁹. Atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial³⁰. Permasalahan sosial dibedakan menjadi dua macam yaitu antara masalah masyarakat (scientific or societal problems) dengan problema sosial (ameliorative or social problems)³¹. Yang pertama tentang menyangkut analisis tentang macam-macam gejala kehidupan masyarakat.

- a. Sedangkan yang kedua meneliti gejala-gejala abnormal masyarakat dengan maksud untuk memperbaiki atau bahkan untuk menghilangkannya. Pada dasarnya, masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Sebab itu masalah-masalah sosial tak akan mungkin tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk³².

²⁹ Shelly Puspita Sari, "Mandat Pekerja Sosial untuk Melakukan Advokasi dalam Memberikan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 7. No. 1 (22 Mei 2023): 77-86, <http://scholar.archive.org>

³⁰ Ibid

³¹ Zakiyah Jamaludin. "Masalah sosial remaja: Tinjauan daripada perspektif sosiologi." (Jogjakarta: Cahaya Pustaka, 2001), hlm. 120.

- b. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan. setiap masyarakat mempunyai norma yang bersangkutan-paut dengan kesejahteraan, kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta penyusaain diri indivindu atau kelompok sosial. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial³³.
- c. Masalah sosial dianggap sebagai masalah masyarakat tergantung dari sistem nilai sosial masyarakat tersebut adapun beberapa masalah sosial yang di hadapi masyarakat-masyarakat pada umumnya sama yaitu: Kemiskinan, Kejabatan, Disorganisasi Keluarga, Masalah Generasi Muda dalam Masyarakat Modern, Peperangan, Pelanggaran Terhadap Norma-norma Masyarakat, Masalah Kpendudukan, Masalah Lingkungan Hidup, Birokrasi.³⁴

Masalah Sosial bisa didefinisikan sebagai suatu hal yang bisa mengancam kepentingan perorangan atau kelompok, masalah sosial juga sering diartikan sebagai satu realitas sosial yang bagi masyarakat umum perlu adanya pembetulan atau pembenahan agar sesuai dengan hal yang diinginkan oleh masyarakat umum. Definisi secara sosiological tentang

³² https://roboguru.ruangguru.com/question/masalah-sosial-timbul-dari-kekurangan-kekurangan-dalam-diri-manusia-atau-kelompok-sosial_QU-TFVS66F8ZDT8RQB0BRXC diakses pada 22 Mei 2023

³³ <https://indomaritim.id/4-jenis-faktor-penyebab-terjadinya-masalah-sosial/> diakses pada 22 Mei 2023

³⁴ Taum, Y. Y. (2006). Masalah-masalah Sosial dalam Masyarakat Multietnik. *Makalah dibawakan dalam Focus Group Discussion IFGD)" Identifikasi Isu-isu Strategis yang*.

masalah sosial ialah pertama, masalah sosial terjadi ketika adanya satu realitas yang muncul dan realitas itu berbeda dengan yang ideal atau yang berada di satu masyarakat tertentu³⁵.

Kedua, masalah sosial terjadi jika beberapa individu atau kelompok menganggap bahwa satu realitas tertentu merupakan masalah. Pendapat ini merujuk pada pendapat umum, bukan pendapat para ahli sosiologi, para ahli hanya berfungsi menentukan apa yang menjadikan masalah beberapa orang tersebut. Pendapat ini juga dikritik, karena masyarakat tidak memahami sepenuhnya tentang apa itu masalah³⁶.

Dalam era yang berkembang saat ini, manusia dituntut untuk mengembangkan skillnya lantas berkarya dengan maksimal. Cara seperti itu merupakan satu aktivitas untuk mempertahankan kelangsungan dan peradaban hidup serta pesatnya perkembangan zaman hari ini, orang tidak hanya berbicara mengenai kecerdasan umum atau kecerdasan intelektual saja, melainkan juga kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, serta kecerdasan spiritual. Kecerdasan sudah ada sejak manusia dilahirkan, tetapi yang mengembangkan dan merawat dari kecerdasan anak adalah keluarga dan lingkungannya³⁷.

³⁵ Shelly Puspita Sari, "Mandat Pekerja Sosial untuk Melakukan Advokasi dalam Memberikan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 7. No. 1 (26 Februari 2018): 77-86. <http://scholar.archive.org>

³⁶ Zakiyah Jamaludin. "Masalah sosial remaja: Tinjauan daripada perspektif sosiologi." (Jogjakarta: Cahaya Pustaka, 2001), 120.

³⁷ Noer Rohmah, "Integrasi kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosi (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) dalam meningkatkan etos kerja." *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah* 3. No. 2 (8 Februari 2018): 77-102. <http://JurnalPendidikanIlmiah>

Kecerdasan sosial merupakan kecerdasan yang tidak kalah pentingnya untuk dikembangkan selain mengembangkan kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosional. Kecerdasan sosial merupakan unsur-unsur untuk menajamkan kemampuan antar pribadi, unsur-unsur pembentuk daya tarik, keberhasilan sosial, bahkan karisma. Kecerdasan sosial penting untuk dikembangkan di dalam kehidupan manusia. Kemampuan untuk mengenal diri sendiri dan orang lain adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Orang yang cerdas secara sosial biasanya memiliki kemampuan berbicara, mendengarkan, dan menjalin suatu hubungan dengan baik, juga berhasil dalam dunia yang luas. Kecerdasan sosial memiliki peranan yang sangat penting bagi kesuksesan seseorang dalam berinteraksi di masyarakat dibandingkan dengan kecerdasan lainnya.

Masalah sosial juga bisa dipahami sebagai suatu kehidupan masyarakat yang sebelumnya normal menjadi terganggu akibat perubahan pada unsur-unsur dan kepentingan masyarakat tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah adalah suatu persoalan yang harus diselesaikan (dipecahkan jalan keluarnya). Sedangkan pengertian sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan kemasyarakatan. Jadi masalah sosial adalah persoalan yang mengganggu pikiran manusia yang berkenaan dengan masyarakat³⁸.

³⁸ Devi Safitri, "Masalah-masalah Sosial dalam Novel Ketika Cinta Bertasbih Karya Habiburrahman El Shirazy: Tinjauan Sosiologi Sastra," Skripsi Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta (25 Maret 2010): 14-15, <http://eprints.ums.ac.id/8492/1>

Soerjono Soekanto, dalam menjelaskan masalah sosial berpendapat bahwa masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial.¹⁵ Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada maka akan dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, permasalahan sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan masalah sosial terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri dan akibat dari hubungan dengan manusia lainnya. Suatu gejala dapat disebut sebagai permasalahan sosial dapat diukur melalui:

Tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan tindakan sosial. Sumber dari permasalahan sosial merupakan akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat. Adanya pihak yang menetapkan suatu gejala sosial tergantung dari karakteristik masyarakatnya. Permasalahan sosial yang nyata (manifest social problem) dan masalah sosial tersembunyi (latent social problem).

Perhatian masyarakat dan masalah sosial. Sistem nilai dan perbaikan suatu per masalah sosial³⁹.

Adanya berbagai fenomena di lingkungan masyarakat dapat menimbulkan permasalahan sosial. Namun, tidak semua fenomena di masyarakat dapat disebut sebagai permasalahan sosial. Soerjono Soekanto membagi masalah sosial menjadi empat faktor:

- a. Faktor ekonomis, yaitu berupa masalah kemiskinan, pengangguran, dan sejenisnya. Dalam hal ini kemiskinan dibedakan lagi menjadi dua, yaitu kemiskinan structural dan kemiskinan absolut.
- b. Faktor biologis, merupakan masalah sosial yang didalamnya terdapat persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dalam masyarakat terdapat penyakit yang bisa menular seperti HIV Aids, SARS, Covid-19
- c. Faktor psikologis, seperti depresi, gangguan jiwa, stress, tekanan batin, gila, maupun yang lainnya
- d. Faktor sosial dan kebudayaan, seperti penceraian, masalah pelecehan seksual, criminal, kenakalan remaja, konflik ras, krisis moneter, dan lain sebagainya⁴⁰.

2. Polisi dalam Membina Keamanan Masyarakat

Pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong mengarahkan dan menggerakkan agar sesuatu dapat terlaksana dengan baik, rapi menurut rencana atau

³⁹ Ibid

⁴⁰ http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/Pengelolaan_Lingkungan_Hidup_untuk_Tk_SMA/Bab_9_Masalah_Lingkungan_Sosial.pdf diakses tanggal 23 Mei 2023

program pelaksanaan untuk mencapai hasil yang diharapkan secara maksimal.⁴¹ Sementara yang dimaksud masyarakat adalah segenap manusia Indonesia, baik individu maupun kelompok di wilayah hukum Indonesia⁴². Pembinaan keamanan masyarakat melaksanakan tugas pokok diatas dengan cara mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hukum, mengadakan pendidikan dan pelatihan agar masyarakat memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pembinaan masyarakat juga melakukan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan laporan, dan pelayanan bantuan Polisi. Para Pembina masyarakat dari polri berperan membina dan mengembangkan daya tangkal, daya cegah, daya penanggulangan, dan daya penyesuaian masyarakat⁴³.

Seorang anggota polisi dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila salah satu tidak tepat dalam menentukan atau mengambil sikap, maka tidak mustahil aka mendapat cercaan, hujatan, dan celaan dari masyarakat. oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada etika moral dan hukum, bahkan menjadi komitmen dalam batin dan

⁴¹<http://xerma.blogspot.com/2014/05/pengertian-fungsi-pembinaan-menurut.html> (diakses pada 22 Mei 2023)

⁴² Devi Safitri, "Masalah-masalah Sosial dalam Novel Ketika Cinta Bertasbih Karya Habiburrahman El Shirazy: Tinjauan Sosiologi Sastra," Skripsi Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta (25 Maret 2010): 14-15, <http://eprints.ums.ac.id/8492/1> diakses pada 22 Mei 2023

⁴³ Bobby Eryanto, "Masalah Sosial Masyarakat Tentang Prostitusi Dan Upaya Hukumnya Di Kabupaten Tolitoli". Doctoral dissertation Universitas Tadulako, (20 Februari 2020): 45-48, <http://repository.untad.ac.id/4587/> diakses pada 22 Mei 2023

nurani bagi setiap insan polisi, sehingga penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian bisa bersih dan baik. Dengan demikian akan terwujud konsep *good police* sebagai prasyarat menuju *good-governance*⁴⁴.

Dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam melakukan pemeriksaan, polisi kadang kala mempunyai hambatan-hambatan dalam menjaga supremasi HAM, tetapi polisi tetap harus menghormati hak-hak tersangka, yaitu antara lain:⁴⁵

- a. Hak untuk dilakukan pemeriksaan dengan segera, penuntutan di pengadilan.
- b. Hak untuk menjelaskan kepada penyidik dan hakim dengan bebas.
- c. Hak untuk mempunyai penerjemah.
- d. Hak untuk didampingi pengacara/penasehat hukum dalam setiap pemeriksaan.
- e. Hak WNA untuk menghubungi Kedutaan negaranya ketika mereka menjadi tersangka dalam suatu kasus kejahatan.
- f. Hak untuk menghubungi dokter.
- g. Hak untuk didampingi pengacaraketika tersangka ditahan dan untuk mendampingi selama proses di pengadilan.

⁴⁴ Amri Marzali, "Agama dan kebudayaan," *UMBARA : Indonesian Journal of Anthropology* 1. No. 1 (22 Mei 2023): 23-27, <http://jurnal.unpad.ac.id>

⁴⁵ Benedict, Mercury. *Polish and Human Rights, International Journal and Educations and the Art*. 2012. vol 18. no 6. hal 304 (Direview oleh Ayu Purwati, 2017 dalam artikel berjudul Peran Lembaga Kepolisian Dalam Mendorong Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia)

Hal yang patut disayangkan saat ini ialah banyaknya polisi yang masih belum bisa menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Polisi yang seharusnya berfungsi sebagai pihak penegak hukum justru memanfaatkan setatusnya tersebut untuk melanggar hukum, membela pihak yang salah asalkan ada kompensasi dan menelantarkan pihak yang benar yang mestinya mendapatkan pembelaan⁴⁶.

3. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

a. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering kita kenal dengan nama POLRI sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyebutkan bahwa POLRI adalah sebuah lembaga negara atau aparat penegak hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia⁴⁷.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan

⁴⁶ C. B. Klockars, *The Idea of Police*, (Beverly Hills, CA : Sage, 1985), hal. 144.

⁴⁷ Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 22

nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, sedangkan keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁴⁸.

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³³ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban⁴⁹.

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “Politea” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya

⁴⁸ Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kotakota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politeia, maka istilah politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja⁵⁰. Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul istilah lapolice (Perancis), politeia (Belanda), police (Inggris), polzei (Jerman) dan Polisi (Indonesia)⁵¹.

b. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polri merupakan salah satu unsur penegakkan hukum di Indonesia, dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁵². Dalam hal pelaksanaan oprasional di Kepolisian memiliki tugas dan wewenang sesuai yang tercantum pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok tersebut merupakan segala tugas-tugas yang wajib dijalankan

⁵⁰ Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, hal 5

⁵¹ Ibid

⁵² Ardito Ramadhan, “Survei Populi Center: Kepercayaan Publik Terhadap Polri Merosot”, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/26/19110351/survei-populi-center-kepercayaan-publik-terhadap-polri-merosot> (diakses pada 22 Mei 2023).

dan dilaksanakan oleh lembaga kepolisian yaitu anggota kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 13 adalah⁵³:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, tugas-tugas yang dilakukan dan dilaksanakan oleh anggota Polri kemudian dijabarkan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) mulai dari huruf (a) sampai dengan huruf (l)⁵⁴.

Polri dalam upaya penegakkan hukum diberikan wewenang dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 dan Pasal 14 disebutkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab III tentang Tugas dan Wewenang Pasal 15 ayat (1) mulai dari huruf (a) sampai dengan huruf (k)⁵⁵.

⁵³ Awaloedi Djamin, 1995, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung, hlm. 255

⁵⁴ Moelyatno, 1955, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum Pidana, (Yogyakarta: UGM), hlm. 9

⁵⁵ <https://humas.polri.go.id/tugas-dan-fungsi/> diakses pada 23 Mei 2023

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan⁵⁶:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas:
 - a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
 - c) Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukumk nasional,
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
 - g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,

⁵⁶ Surayin, 2004, Tanya Jawab UU No2 tahun 2002 , Bandung: Yrama Widya, hal 28

- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan

c. Peran Kepolisian

Peranan kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling membutuhkan, Polisi di negeri ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu “mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan

bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.⁵⁷” Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial, yaitu berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dan sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut⁵⁸.

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat setempat yaitu tempat dimana gejala - gejala sosial tersebut terwujud, maupun masyarakat luas dimana masyarakat tersebut menjadi bagiannya, baik masyarakat lokal maupun masyarakat nasional.⁵⁹ Pengertian masyarakat juga mencakup pengertian administrasinya atau tokoh-tokoh masyarakatnya yang dianggap mewakili kepentingan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan⁶⁰. Ringkasnya, peranan polisi dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari berbagai gangguan rasa tidak aman dan kejahatan adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri⁶¹. Baik melindungi warga masyarakat maupun melindungi berbagai lembaga dan pranata sosial, kebudayaan dan ekonomi yang produktif. Pada

⁵⁷

<https://babel.polri.go.id/2023/03/26/kepercayaan-publik-terhadap-polri-dalam-penegakan-hukum-meningkat/> diakses pada 22 Mei 2023

⁵⁸ Zulkarnain Nasution, Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan, (Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), hlm. 12

⁵⁹ https://www.academia.edu/12442266/peranan_kepolisian_di_masyarakat diakses pada Desember 2022

⁶⁰ Awaloedi Djamin, 1995, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung, hlm. 255.

⁶¹ Ibid.

dasarnya hubungan Polri dengan warga masyarakat terbagi dalam tiga kategori⁶²:

- a. Posisi seimbang atau setara, dimana polisi dan masyarakat menjadi mitra yang saling bekerja sama dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat;
- b. Posisi polisi yang dianggap masyarakat sebagai mitranya, sehingga beberapa kebutuhan rasa aman harus dipahami dan dipenuhi
- c. Posisi polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sekaligus sebagai aparat penegak hukum yang dapat dipercaya

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu Polri dituntut harus senantiasa tampil simpatik dan menyenangkan hati masyarakat, sedangkan dalam tugas penegakan hukum Polri harus tegas terukur.⁶³ Kepada polisi diberikan peran tertentu yang tidak diberikan kepada orang lain. kepadanya diberikan kekuatan dan hak yang tidak diberikan kepada orang biasa. Oleh karena keistimewaan tersebut, kepada polisi dihadapkan

⁶² Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 4.

⁶³Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

tuntutan-tuntutan yang tidak diminta dari warga negara biasa. Polisi harus berani menghadapi bahaya dan kekerasan, sedang rakyat dibenarkan menghindari bahaya tersebut. Sebagai manusia biasa, polisi akan menghadapinya dengan perasaan takut, marah, kecurigaan, dibanding dengan orang lain pada pekerjaan yang berbeda. Polisi dituntut untuk memberikan respon terhadap emosi-emosi tersebut secara memadai, seperti menunjukkan keberanian, keuletan dan kehati-hatian⁶⁴.

Upaya yang bersifat memaksa tersebut tidak jarang melahirkan tindakan-tindakan kekerasan, yang dialami masyarakat modern sering diteropong tajam⁶⁵. Disinilah dilema pelaksanaan tugas Polri itu sering menajam; karena disatu pihak tindakan kekerasan itu harus dilakukan, sedang dipihak lain masyarakat memandang tindak kekerasan itu seharusnya tidak dilakukan. Pada hakekatnya polisi memang harus berwajah ganda. Dalam pengertian penulis berwajah ganda hampir sama dengan pengertian dua sisi dalam satu mata uang logam, dimana satu sisi sebagai penegak hukum yang harus senantiasa loyal terhadap hukum dan menegakkannya dan disatu sisi sebagai pengayom masyarakat yang dengan budaya bangsa kita yang ramah dan penuh gotong royong. Sehingga melahirkan konsep pelayanan

⁶⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/287976-fungsi-kepolisian-negara-dalam-pemeliharaan-efa41b55.pdf> diakses pada 23 Mei 2023

⁶⁵ Indah Dwi Miftahcul Jannah, A. Djoko Sumaryanto, Sanksi Hukum Tindakan Salah Tembak Aparat Kepolisian (Analisis Yuridis Putusan No. 44/PID.B/2009/PN.WMN), Jurnal Judiciary, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 45.

yang dikenal dengan senyum, sapa dan salam⁶⁶. Disinilah diperlukan kemampuan anggota Polri untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan memenuhi atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, agar didalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan harapan dan keinginan masyarakat, yang selanjutnya dikatakan sebagai kesalahan prosedur⁶⁷.

4. Satbinmas

Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat⁶⁸. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol. : BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan BaSatbinmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Satbinmas

⁶⁶ <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungredeb/id/data-publikasi/berita-terbaru/2986-budaya-pelayanan-prima-service-excellent-dan-3s-senyum,-salam,-sapa.html> diakses pada 23 Mei 2023

⁶⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-anggota-kepolisian-melakukan-kesalahan-saat-penyidikan-lt5933ed4c24b77/> diakses pada 23 Mei 2023

⁶⁸ Moelyatno, 1955, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum Pidana, (Yogyakarta: UGM), hlm. 9

(Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Satbinmas adalah pengemban Polisi Masyarakat.⁶⁹

Agar mampu melakukan tugas dalam pencegahan dan penanggulangan Kamtibmas, Polri telah menetapkan kebijakan yang bersifat strategis, yang diantaranya berupa pembinaan keamanan swakarsa yang mengupayakan hidupnya peran serta atau partisipasi masyarakat secara aktif dalam Pembinaan Kamtibmas, Polsek sebagai ujung tombak operasional Polri serta desa/kelurahan sebagai pangkal kegiatan Satbinmas; dimana kegiatan ini dikenal dengan sebutan Pemolisian masyarakat (*Community Policing*).⁷⁰

Tugas pembinaan kamtibmas pada dasarnya merupakan kewajiban bagi semua anggota Polri, namun secara struktural tugas untuk membimbing, pembinaan dan penyuluhan masyarakat merupakan tugas fungsi Binmas, dimana pada tingkat KOD/Polres dilaksanakan oleh Satbinmas dengan ujung tombak terdepan dilaksanakan oleh Satbinmas di pedesaan atau kelurahan yang merupakan pangkal kamtibmas.⁷¹ Untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat disuatu desa/wilayah,

⁶⁹ <https://tribatanewstanbu.kalsel.polri.go.id/2017/09/06> (diakses pada Desember 2022)

⁷⁰ Peran BaSatbinmas Sebagai Bentuk Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan dan Ketertiban. (<http://misteriusman.blogspot.co.id>, diakses pada Desember 2022)

⁷¹ Undang - Undang tentang Desa, Mampukah BaSatbinmas Mengawalnya? (<http://endriprastiono.blogspot.co.id>, diakses pada Desember 2022)

Polri dituntut tetap menempatkan personelnya yang mudah untuk dihubungi oleh masyarakat diwilayah tersebut⁷².

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Satbinmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan.⁷³ Satbinmas merupakan anggota Polri yang keberadaannya paling dekat dengan masyarakat. BaSatbinmas adalah polisi yang riil yang mengabdikan kepada masyarakat. Satbinmas merupakan garda terdepan atau ujung tombak pelayanan kepolisian (pemolisian) pada tingkat kelurahan atau desa yang sehari - harinya berbaur dan berinteraksi dengan komunitas masyarakat setempat⁷⁴. Satbinmas yang pertama kali berpeluang dalam memberikan pelayanan kepolisian di wilayah kerjanya masing - masing.

Peran Satbinmas menjadi sangat vital dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepolisian mengingat tidak adanya kantor polisi di kelurahan-kelurahan atau di desa-desa⁷⁵. Satbinmas merupakan penghubung langsung antara institusi Polri dengan masyarakat dalam komunitasnya. Satbinmas selaku petugas (officer) terdepan dari Polri yang setiap harinya bertemu dengan masyarakat dan mengatasi persoalan yang terjadi⁷⁶.

⁷² Ibid

⁷³ Keputusan Kapolri Nomor:KEP/6/VII/2014. Tanggal 29 Juli 2014 tentang Buku Pintar Satbinmas. hal 3

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ <https://repositoryfisip.unla.ac.id/view/153/peran-satuan-pembinaan-masyarakat-satbinmas-dalam-penyuluhan-pada-perusahaan-pembuang-limbah-di-wilayah-hukum-polres-bandung> diakses pada 23 Mei 2023

⁷⁶ Ibid.

Persoalan-persoalan gangguan keamanan dan ketertiban termasuk konflik tidak muncul dengan begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan yakni tahap pendahuluan, tahap titik didih, tahap konflik kekerasan, dan tahap peredaan konflik⁷⁷. Satbinmas yang mampu dan berkompeten dalam mengeliminir potensi-potensi gangguan itu. Kantor polisi yang terdekat kedesa - desa adalah Polsek (kepolisian sektor) dan Polsubsektor (kepolisian sub - sektor). Meskipun alat komunikasi sudah bisa menjangkau area yang jauh, tetap saja faktor jarak mempengaruhi kecepatan petugas tiba di lokasi⁷⁸. Belum lagi petugas yang juga akan meladeni permintaan dari wilayah lainnya⁷⁹.

Urgensi keberadaan Satbinmas di desa - desa sama halnya dengan keberadaan perawat, mantri, atau bidan yang menggantikan peran dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan.⁸⁰ Usaha-usaha Polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dengan menerapkan konsep yang berpola pada masyarakat dewasa ini dapat dilihat sebagai ujung tombak polisi, karena secara langsung petugas kepolisian berhubungan dengan warga komunitas atau warga kelurahan setempat atau dengan kelompok - kelompok sosial setempat dan dengan umum (public) dimana dia bertugas⁸¹. Anggota polisi yang menjalankan tugasnya dengan pendekatan

⁷⁷ https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mod_resource/content/1/tahaptahapan_konflik.html diakses pada 23 Mei 2023

⁷⁸ <https://www.polresjogja.com/p/satbinmas.html> diakses pada 23 Mei 2023

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Dedi Kusuma Siregar. Peran Satbinmas Polri dalam Mengaplikasikan Keadilan Restoratif. (<http://www.tribratane.ws/jambi.com> , diakses pada Desember 2022

⁸¹ Ibid

kemasyarakatan harus membangun hubungan baik dan kemitraan yang tulus dan saling menguntungkan dalam menciptakan rasa aman warga dan suasana keamanan lingkungan hidup setempat⁸².

Salah satu peran Satbinmas adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat desa/kelurahan⁸³. Mediator mengandung pengertian sebagai orang atau pihak yang menjadi penengah terhadap perselisihan. Sedangkan fasilitator adalah orang yang memberi atau menjadi fasilitas, orang yang menyediakan sesuatu⁸⁴. Permasalahan-permasalahan sosial merupakan gejala yang ada dalam kehidupan sosial dalam suatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat⁸⁵. Gangguan yang merugikan ini termasuk diantaranya adalah pelanggaran hukum, pelanggaran norma - norma agama, pelanggaran norma adat, maupun pelanggaran norma sosial lainnya⁸⁶. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah penganiayaan ringan⁸⁷. Pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut dapat menimbulkan konflik dan gangguan bagi orang lain serta bisa menimbulkan bentrok antar

⁸² <https://tribranews.polresmagetan.com/2019/04/13/menjalinkan-hubungan-baik-dengan-masyarakat-bhabinkamtibmas-polsek-lembeyan-titip-pesan-kamtibmas/> diakses pada 23 Mei 2023

⁸³ Abdullah Ahadish Shamad Muis, Proses Terjadinya Konflik Interpersonal Antarkelompok Dalam Organisasi Kemahasiswaan (Studi Kasus pada Organisasi X), hlm. 5.

⁸⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-mediator-dan-tugas-tugasnya-cl1945/> diakses pada 23 Mei 2023

⁸⁵ <https://www.sosiologi79.com/2017/03/materi-sosiologi-kelas-xi-bab-2.html> diakses pada 23 Mei 2023

⁸⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum/> diakses pada 23 Mei 2023

⁸⁷ Ibid

kelompok. Satbinmas bertindak sebagai penengah perselisihan atau sebagai orang yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan⁸⁸.

C. Originalitas Penelitian

1. Abdul Hafid (2016) Optimalisasi Peran Aktif Bhabinkamtibmas Polrestabes Surabaya Dalam Menciptakan Situasi Kondusif Pelaksanaan Pilwali Surabaya 2015 Thesis Universitas Airlangga. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dan menjelaskan peran aktif Bhabinkamtibmas Polrestabes Surabaya dalam menciptakan situasi kondusif pada Pilwali Kota Surabaya 2015 dan menganalisis hambatan Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi kondusif pada Pilwali Kota Surabaya 2015. Pendekatan metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan reduksi data. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa (1) Peran Bhabinkamtibmas dalam tugas membimbing dan melakukan penyuluhan di bidang hukum dan keamanan, melayani masyarakat, membina ketertiban masyarakat, memoderasi dan fasilitator upaya penyelesaian masalah, memobilisasi aktifitas masyarakat yang positif, mengkoordinasi upaya bina keamanan dan ketertiban masyarakat dengan jajaran perangkat


⁸⁸ <https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/25/satuan-pembinaan-masyarakat--satbinmas-> diakses pada 23 Mei 2023

desa, Babinsa dan pihak lainnya sudah maksimal, namun untuk tugas pendeteksian dini kegiatan pelanggaran hukum (*money politic*) masih jauh dari maksimal. (2) Upaya perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas kepada masyarakat ada tiga cara yaitu; optimalisasi aplikasi *help me*, bekerja sama dengan KPU, dan bekerja sama dengan babinsa serta perangkat desa. Akan tetapi, semua upaya tersebut masih belum optimal, hal ini karena aplikasi *help me* belum banyak dikenal oleh masyarakat. Kerja sama yang dilakukan dengan KPU, Babinsa dan perangkat desa juga membuat tugas Bhabinkamtibmas yang sesungguhnya jadi terabaikan. (3) Hambatan yang dialami oleh Bhabinkamtibmas adalah tiga hal, yaitu jumlah personil yang terbatas, usia para bhabinkamtibmas rata-rata sudah tua, dan sarana pendukung yang juga terbatas. Hambatan tersebut jelas menjadikan bhabinkamtibmas tidak bisa menjalankan peranannya dengan optimal.

2. Saryana (2021) Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Kamtibmas Di Desa Tanjungrejo, Wirosari, Kabupaten Grobogan. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Bhabinkamtibmas Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dan Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam

pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data utama yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder, hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian dan tabel kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : 1. Peran Bhabinkamtibmas di Desa Tanjungrejo memiliki tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan membina warga masyarakat atau kelompok komunitas dengan cara memberikan penyuluhan dan pembimbingan dalam rangka menumbuhkan perubahan sikap, perilaku dan terbentuknya kesadaran/ ketaatan hukum guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman tertib dan terkendali yaitu melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan 2. Faktor penghambat dalam melaksanakan tugas Bhabinkamtibmas secara Internal yaitu tingkat pendidikan bhabinkamtibmas yang rata-rata yaitu SMA sederajat., Sarana dan sarana yang masih sangat minim, kurangnya pelatihan bagi Bhabinkamtibmas, serta penempatan Pers Bhabinkamtibmas yang hanya memenuhi kuota satu desa satu polisi , kemudian kurangnya perhatian pemerintahan desa dengan keberadaan bhabinkamtibmas sehingga bhabin selama ini bertugas khususnya dalam hal ini menerima laporan warga maupun melaksanakan mediasi hanya menumpang di Kantor Balai Desa maupun Polsek Wirosari.

D. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.⁸⁹ Dengan kata lain, maka paradigm penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan permasalahan yang dilakukan dengan menganalisis prinsip, teori, dan doktrin hukum yang dijelaskan oleh para ahli⁹⁰.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian gabungan hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan⁹¹.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam ruang lingkup wilayah hukum Polrestabes Semarang. Pemilihan Polrestabes Semarang dilakukan, karena wilayah Semarang yang merupakan kota besar berpotensi untuk mengalami

⁸⁹Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet ke 19.

⁹⁰ *Ibid*, hal. 178.

⁹¹Johny Ibrahim, 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya Bayumedia.

gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat. Sehingga untuk mengatasi masalah itu, maka Kepolisian Daerah Kota Besar Semarang (Polrestabes) penting untuk memaksimalkan fungsi dari Bhabinkamtibmas.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari di Polres Salatiga. Sumber data primer dalam penelitian ini, juga dapat dipahami sebagai bahan hukum yang bersifat mengikat⁹². Dalam hal ini, sumber data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang secara spesifik adalah tugas pokok dan fungsi dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

2. Data Sekunder

Adapun yang termasuk dalam bahan hukum sekunder, antara lain adalah buku, jurnal, majalah, dan kamus hukum yang berkaitan dengan objek penelitian⁹³. Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, kasus-kasus yang kemudian dibedakan menjadi.

⁹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 47.

⁹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 31.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa buku, jurnal penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia.

E. Subjek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini, tentunya adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara yaitu suatu acara memperoleh informasi langsung dari Polrestabes Semarang, untuk lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

- 1) Aiptu Joni Prasetyo, S.H., selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang
- 2) Aipda Ahmad Husai, S.E., selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang.

- 3) Aipda Yudha Septyawan Nugroho selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang, Kota Semarang.
- b. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas⁹⁴.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah - masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu⁹⁵:

- a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

⁹⁴ <https://katadata.co.id/agung/berita/62e773e3da762/studi-pustaka-adalah-referensi-penelitian-ini-penjelasan-lengkapny> diakses pada 23 Mei 2023

⁹⁵ Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

b. Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Proses penyajian data ini adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca, maka peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam kacamata penelitian dan apa yang dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya.

d. Kesimpulan,

kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh sub kategorisasi tema

yangtercantum pada tabel kategorisasi dan pengkodean yang sudah terselesaikan disertai dengan quote verbatim wawancaranya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Bhabinkamtibmas Untuk Melaksanakan Kamtibmas Pada Era Digital

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat merasa tenang, aman, dan damai. Situasi yang aman bagi setiap masyarakat akan dapat meningkatkan motivasi dan semangat hidup, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Babinkamtibmas adalah Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang berperan aktif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta langsung bersentuhan dengan aktifitas masyarakat. Pelaksanaan kegiatan Babinkamtibmas yang bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya situasi kamtibmas yang mantab dan dinamis, sehingga memberikan pengaruh terhadap masyarakat, baik pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat punya penilaian yang berbeda-beda terhadap kegiatan Bhabinkamtibmas.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (UU No. 2 Tahun 2002, tentang POLRI). Untuk mencapai hasil yang maksimal dari fungsi ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga

satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi yang tertib dan aman dalam suatu lingkungan masyarakat tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi **Bhabinkamtibmas** (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan **Bhabinkamtibmas** adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan. Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk :
mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.
2. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

3. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
5. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
7. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
8. Melaksanakan konsultasi , mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/ negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya.
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah.
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.
4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana.

5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran.
6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.

Dalam melaksanakan kegiatan Polmas, Bhabinkamtibmas memiliki wewenang :

1. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas.
2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan.
3. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP).
4. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Pelibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara kamtibmas sejatinya tidak sekedar membantu aparat Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai aparat pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, namun yang lebih penting adalah memberikan ruang bagi pemberdayaan

masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga tidak semata-mata sebagai objek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam pengelolaan sendiri agar tercipta lingkungan yang aman dan tertib. Redahnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam upaya menjaga dan memelihara kamtibmas dapat menjadi pemicu maraknya kasus-kasus kriminalitas di masyarakat. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah adanya kebersamaan antara aparat polri dan masyarakat karena kebersamaan menjanjikan kekuatan yang luar biasa, sesuatu yang besar hanya dapat diraih melalui kebersamaan (UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1).

Era digital merupakan era di mana manusia saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan media internet. Di era ini manusia bebas mengakses dan memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya melalui internet, tidak ada lagi batas wilayah dan batas waktu. Di era digital ini yang menjadi modal dasar masyarakat adalah kepemilikan informasi, bukan kepemilikan akan kapital lagi. Polri sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki informasi pun dituntut untuk bisa menyajikannya secara online melalui internet.

Hal ini ditandai dengan munculnya website Polri mulai dari Mabes Polri hingga Polsek yang menyajikan berbagai informasi mulai dari profil kesatuan, data gangguan Kamtibmas, data kejahatan dan pelayanan kepolisian. Website yang merupakan website resmi dan dibiayai oleh anggaran Mabes Polri adalah website dengan domain utama yaitu www.polri.go.id sedangkan website yang merupakan pengadaan kesatuan

dengan menggunakan anggaran kesatuan itu sendiri biasanya menggunakan domain.com.

Selain website kesatuan juga munculnya website milik perorangan anggota Polri yang dibuat menggunakan akun pribadinya untuk kepentingan pribadi maupun untuk mendukung tugasnya dalam menyampaikan pesan kamtibmas, memberikan bimbingan kepada masyarakat, dan untuk mencegah kejahatan di internet contohnya adalah www.bayususeno.com, www.epolmas.com, www.bhabinkamtibmas.com, www.brimobnusantara.com, www.seleksipolri.com, dan lain-lain.

Dalam perkembangannya ternyata juga muncul website yang dimiliki oleh perorangan bukan anggota Polri namun memiliki misi untuk meminimalisir penipuan online yang sering dilakukan oleh website onlineshop yang tidak bertanggungjawab. Contoh website tersebut adalah www.polisionline.com dan www.laporpolisi.com. Website ini apabila dikonversi ke dalam dunia nyata, maka bisa dikategorikan sebagai potensi masyarakat di bidang pencegahan kejahatan, yang bisa diajak untuk bermitra dengan Polri untuk melakukan pencegahan kejahatan melalui internet tersebut.

Kehadiran website dinas Polri, website perorangan anggota Polri dan website milik masyarakat yang peduli dengan kasus penipuan online tersebut saat ini masih berdiri sendiri dan tidak terkoneksi satu sama lain dalam suatu jaringan yang terintegrasi menjadi sebuah back office, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat masih sangat terbatas dan

apabila salah satu website menerima informasi dari masyarakat yang tidak menjadi lingkup tugasnya maka operator atau admin website tersebut mengalami kendala untuk meneruskan informasi tersebut kepada kesatuan yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti informasi tersebut.

Di era digital, manusia bebas berekspresi dalam menyampaikan aspirasinya dan bebas berinteraksi dengan siapa saja melalui akun social media maupun akun messenger yang dimilikinya. Sebagaimana diungkapkan oleh Boyd yang dikutip oleh Rulli Nasrullah bahwa social media merupakan kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu atau komunitas untuk berkumpul, berbagi dan berkomunikasi. Demikian pula Van Dijk sebagaimana dikutip oleh Rulli Nasrullah bahwa social media merupakan medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus juga berfungsi sebagai sebuah ikatan sosial.

Sedangkan Rulli Nasrullah sendiri mengatakan social media adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna untuk mempresentasikan dirinya, berinteraksi, bekerjasama dan berkomunikasi dengan pengguna lain serta membentuk ikatan sosial secara virtual. Contoh akun social media adalah Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram dan lain-lain. Sedangkan akun messenger adalah akun social media yang lebih privat karena akun messenger ini memang didesain untuk menghubungkan individu atau komunitasnya yang sudah memiliki hubungan emosional di alam nyata.

Tiap individu yang berinteraksi dalam akun messenger ini biasanya sudah mengenal satu sama lain, dan apabila ada individu yang akan bergabung ke dalam akun messenger ini harus memperoleh izin terlebih dahulu oleh pemilik akun messenger (bila akan berkomunikasi secara privat) atau oleh administrator bila akan bergabung ke dalam grup messenger yang merupakan gabungan dari beberapa akun messenger tersebut. Contoh akun messenger adalah SMS (Short Message System), BBM (Blackberry Message), WA (Whatsapp), Telegram, Line, Kakaotalk dan lain lain.

Di era digital manusia tidak bisa lepas dari ketergantungannya terhadap teknologi tersebut, manusia “menubuh” dengan alat-alat teknologi. Gadget atau smartphone merupakan salah satu bentuk nyata dari alat teknologi tersebut. Gadget atau smartphone dengan berbagai jenis merek sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi manusia di era digital. Berbagai informasi dapat dengan mudah diakses melalui gadget atau smartphone tersebut mulai dari berita online, tulisan ilmiah, tips kesehatan, informasi hukum, wisata, pelayanan publik dan lain-lain. Kejadian yang terjadi di suatu wilayah dapat dengan mudah disebarkan menggunakan alat teknologi tersebut, hanya butuh waktu seperempat detik saja maka informasi tersebut dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui internet.

Penggunaan akun social media dan akun messenger juga mewarnai dalam pelaksanaan tugas anggota Polri. Komunikasi antara atasan dan

bawahan, antara sesama anggota Polri dan antara anggota Polri dengan masyarakat pun dilakukan dengan menggunakan media online tersebut. Informasi tentang rencana kegiatan kepolisian yang biasanya disampaikan secara manual melalui surat atau kegiatan apel, saat ini lebih sering disampaikan dengan menggunakan akun messenger yang dimiliki anggota Polri tersebut. Koordinasi dengan instansi terkait yang biasanya dilakukan dengan cara manual melalui surat resmi, saat ini pun bisa dilakukan dengan menggunakan alat teknologi tersebut. Tentunya dengan tetap memperhatikan tertib administrasi yang sesuai dengan jukminu yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Intinya adalah cara manual atau konvensional dalam berkomunikasi tetap dilaksanakan seperti biasa, namun dibarengi dengan penggunaan alat teknologi sehingga komunikasi yang terjadi dapat lebih efisien dan cepat direspons oleh penerima pesan. Kehadiran alat teknologi telah mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Alat teknologi yang digunakan manusia dapat mengubah pengalaman dan persepsi manusia akan dunia dan kehidupan.


Dengan adanya alat teknologi ini juga membantu memudahkan manusia dalam melakukan kegiatannya, termasuk juga membantu anggota Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik dalam tugas penegakan hukum maupun dalam tugas pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang mengemban tugas untuk melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan

sekaligus mengemban fungsi Polmas di desa atau kelurahan . Dalam pelaksanaannya Polmas ini dibagi menjadi 3 model yaitu Polmas Model A, Polmas Model B dan Polmas Model C. Berkenaan dengan hal tersebut, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Polmas Model B yaitu intensifikasi fungsi Polri di bidang pembinaan masyarakat , yang diterapkan melalui bingluh (bimbingan dan penyuluhan) antara lain :

- 1) memberikan bimbingan kamtibmas kepada warga masyarakat dengan cara antara lain sosialisasi, konsultasi, audiensi, mediasi, negosiasi;
- 2) memberikan penyuluhan kamtibmas; dan
- 3) penyampaian pesan-pesan kamtibmas. Dari ketiga hal tersebut yang akan dibahas secara mendalam adalah angka penyampaian pesan-pesan Kamtibmas.

Sebelum membahas tentang E-Polmas maka kita perlu memahami tentang apa yang dimaksud dengan E-Policing, menurut Marcel Eugene Lebeuf bahwa yang dimaksud dengan E-Policing adalah transaksi tentang pelayanan dan penyampaian informasi antara polisi dengan masyarakat melalui saluran internet. Pemolisian Masyarakat (Polmas) era digital atau E-Polmas adalah Polmas yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas dengan menggunakan media internet sebagai sarana untuk menyebarkan pesan kamtibmas dengan tujuan agar keteraturan sosial dapat terjaga dengan baik. Untuk konsep E-Polmas ini merupakan elaborasi

peneliti dari beberapa konsep dan teori sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar. 1

Konsep E-Polmas

Cara kerja E-Polmas sebenarnya sama dengan Polmas yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas di dunia nyata. Yang membedakan Polmas dengan E-Polmas terletak pada masyarakat yang diajak bermitra, bentuk pesan kamtibmas atau binglul, dan cara melakukan komunikasi antara Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas. Perbedaan yang pertama adalah masyarakat yang diajak bermitra. Dalam Polmas, masyarakat yang diajak bermitra oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas adalah masyarakat yang berada pada satu wilayah tertentu saja. Perlu diketahui bahwa saat ini 1 Bhabinkamtibmas mendapat tugas untuk mengemban wilayah hukum 1 desa/kelurahan untuk menjadi desa/kelurahan binaannya.

Sedangkan dalam E-Polmas masyarakat yang diajak untuk bermitra adalah masyarakat yang ada di dunia maya (netizen) atau lebih mudah disebut dengan Masyarakat E-Polmas. Masyarakat E-Polmas ini adalah istilah baru untuk memudahkan pembaca untuk memahami konsep E-Polmas agar tidak rancu dengan pengertian masyarakat itu sendiri. Masyarakat E-Polmas memiliki batasan sebagai berikut:

1. Masyarakat yang menjadi binaan sesuai dengan wilayah tugasnya,
2. Komunitas yang menjadi binaan sesuai dengan wilayah tugasnya,
3. Masyarakat dari wilayah lain, dan
4. Komunitas Global.

Perbedaan yang kedua adalah bentuk pesan kamtibmas atau materi bingluh. Dalam Polmas, materi bingluh biasanya dalam bentuk manual, disampaikan secara lisan, terkadang dengan menggunakan alat bantu atau alat peraga berupa spanduk, brosur, selebaran dan lain-lain. Sedangkan dalam E-Polmas pesan kamtibmas atau materi bingluh dituangkan dalam bentuk digital yaitu dalam bentuk tulisan dengan desain tertentu yang dilengkapi dengan foto kegiatan (yang sudah dilakukan di dunia nyata tersebut) kemudian di upload ke dalam dunia maya (internet), sehingga masyarakat E-Polmas yang menerima pesan kamtibmas tersebut melalui media internet, bisa membaca dan memahami isi pesan kamtibmas yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas. Selain itu,

masyarakat E-Polmas pun bisa sekaligus melihat foto kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bhabinkamtibmas atau Pengemban Polmas di dunia nyata tersebut, sehingga masyarakat E-Polmas pun ikut merasa hadir dalam kegiatan tersebut.

Perbedaan yang ketiga adalah cara melakukan komunikasi. Dalam Polmas, Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas melakukan komunikasi dengan masyarakat dengan cara manual, misalnya dengan cara mengunjungi masyarakat dari rumah ke rumah, bertatap muka secara langsung dengan masyarakat dalam kegiatan rapat di kelurahan ataupun di FKPM. Kadang Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas juga diundang oleh komunitas tertentu yang ada di wilayah binaannya untuk menghadiri suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas tersebut.

Pada kesempatan itulah Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas bisa memberikan pesan kamtibmas terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh komunitas tersebut dan sekaligus mengajak anggota komunitas tersebut untuk membantu Bhabinkamtibmas dan Petugas Polmas dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayahnya. Kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas tersebut juga merupakan kegiatan offline atau manual. Sedangkan dalam E-Polmas, Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas melakukan komunikasi dengan Masyarakat E-Polmas dengan cara online, yaitu menggunakan media internet berupa akun messenger (BBM, WA, Telegram dll.), akun sosial media (FB, Twitter, Instagram dll.), blog atau website, forum (kaskus,

kompiasiana dll.) yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas atau Pengemban Polmas yang terhubung dengan Masyarakat E-Polmas tersebut.

Tahapan E-POLMAS Terdapat 5 tahapan dalam melaksanakan E-Polmas yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pertama dalam Konsep E-Polmas adalah pemanfaatan akun messenger dalam mengoptimalkan aspek kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.
2. Tahap kedua dalam Konsep E-Polmas adalah pemanfaatan akun media sosial dalam mengoptimalkan aspek kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.
3. Tahap ketiga dalam Konsep E-Polmas adalah pemanfaatan blog atau website dalam mengoptimalkan aspek kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.
4. Tahap keempat dalam Konsep E-Polmas adalah turut aktif dalam forum diskusi online dalam mengoptimalkan aspek kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.
5. Tahap kelima dalam Konsep E-Polmas adalah aktif membuat tulisan ilmiah atau tulisan lepas melalui media online dalam mengoptimalkan aspek kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.

Kelebihan atau keunggulan dari E-Polmas dalam pembahasan di atas, E-Polmas memang memiliki beberapa kelebihan diantaranya sebagai berikut:

- a) Wilayah yang menjadi wilayah binaan adalah tidak terbatas, artinya dalam E-Polmas batas wilayah nyata sudah tidak berlaku lagi. Seorang Bhabinkamtibmas bebas memilih wilayah binaannya (borderless).
- b) Masyarakat yang menjadi sasaran pembinaan juga tidak terbatas, artinya dalam E-Polmas seorang Bhabinkamtibmas bebas memilih siapa saja yang akan menjadi target untuk menerima pesan kamtibmas yang disebar.
- c) Pesan Kamtibmas dapat disampaikan dengan cara efisien. Coba kita bayangkan, apabila seorang Bhabinkamtibmas memiliki sebuah akun Facebook dengan jumlah teman (friends) maksimalnya adalah 5000 orang. Cukup menggunakan sebuah handphone gadget dengan harga yang terjangkau, seorang Bhabinkamtibmas tersebut bisa dengan mudah mengunggah foto kegiatan bingluh yang sudah dilakukannya ke dalam akun Facebooknya tersebut. Apabila unggahan tersebut dibaca oleh 5000 teman Facebooknya, berarti sama saja dengan melakukan bingluh secara manual yang dihadiri sejumlah 5000 orang.
- d) Biaya yang murah. Coba kita hitung biaya yang dibutuhkan apabila kita melakukan bingluh secara manual dengan dihadiri 5000 orang, tentu butuh tempat yang luas, butuh biaya snack dan lain-lain. Dengan menggunakan akun sosial

media tersebut, maka seorang Bhabinkamtibmas tidak perlu memikirkan biaya-biaya yang tidak perlu tersebut.

- e) Pesan Kamtibmas akan menyebar dengan cepat. Contoh di atas adalah baru 1 akun sosial media saja. Bagaimana bila seorang Bhabinkamtibmas memiliki beberapa akun sosial media, memiliki beberapa akun messenger dan bahkan memiliki website atau blog dengan traffic atau kunjungan yang ramai. Hal ini tentu akan semakin membuat pesan kamtibmas yang disampaikannya menjadi lebih luas jangkauannya.
- f) Berita Bhabinkamtibmas secara Online dan GRATIS. Saya sudah menyiapkan sebuah website khusus untuk Bhabinkamtibmas, website ini saya desain sedemikian rupa sehingga Bhabinkamtibmas dapat dengan mudah untuk meng upload foto dan berita kegiatan yang sudah dilakukannya. Jenis kegiatan bebas, jumlah berita pun bebas. Silakan Bhabinkamtibmas boleh meng upload berita nya setiap hari. Website tersebut adalah www.bhabinkamtibmas.com.
- g) Pesan Kamtibmas menyebarluas seperti virus artinya adalah seluruh pesan kamtibmas bisa disebarkan secara luas melalui dunia internet, dan pesan Kamtibmas ini juga bisa dikirim ulang (resend) oleh netizen lainnya sehingga jangkauan

pesan kamtibmas tersebut semakin luas. Tentu hal ini akan memberi nilai positif bagi Bhabinkamtibmas dan organisasi Polri.

- h) Pesan Kamtibmas menjadi alat untuk mencegah kejahatan. Trend kejahatan yang berkembang saat ini juga memanfaatkan akun sosial media untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Masih ingat beberapa kasus penipuan yang dilakukan dengan menggunakan akun sosial media yang terjadi beberapa waktu yang lalu? Masih ingat juga kasus prostitusi artis yang menggunakan akun sosial media atau akun messenger? Maka dari pada itu trend kejahatan di dunia internet selalu berkembang, mulai dari kejahatan konvensional yang disajikan secara online (baca: penipuan dll.) sampai dengan kejahatan cyber yang dilakukan oleh seorang ahli cyber yang tentunya memerlukan keahlian khusus dalam pengungkapannya. Dengan memahami konsep E-Polmas ini maka pesan kamtibmas yang disebar oleh Bhabinkamtibmas juga bermanfaat sebagai alat untuk mencegah kejahatan di dunia internet, karena netizen jadi mengetahui tentang kejahatan yang sedang trend di suatu tempat melalui pesan kamtibmas yang dikirimkan oleh Bhabinkamtibmas tersebut. Netizen juga lebih waspada dan

berhati-hati apabila menemukan modus yang sama sehingga terhindar dari kejahatan tersebut.

- i) Bhabinkamtibmas menjadi lebih kreatif dan memiliki kemampuan tambahan tentang pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan memahami konsep E-Polmas ini, seorang Bhabinkamtibmas atau pengemban fungsi Polmas bisa mengembangkan kreatifitasnya melalui dunia internet tersebut. Mulai dari desain isi pesan kamtibmas, desain foto atau gambar yang akan digunakan dalam pesan kamtibmas dan lain sebagainya.

B. Hambatan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Bhabinkamtibmas Untuk Melaksanakan Kamtibmas Pada Era Digital

Dilain hal penguasaan teknologi yang terbatas. Tidak semua Bhabinkamtibmas memiliki handphone atau smartphone dan tidak semua Bhabinkamtibmas mampu menggunakan handphone yang memiliki fasilitas internet tersebut (penggunaan akun messenger dan akun sosial media). Area layanan internet yang terbatas. Tidak semua daerah di wilayah Indonesia yang mendapatkan sinyal handphone sehingga penggunaan handphone atau smartphone tidak bisa digunakan untuk mengoptimalkan kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas tersebut. Sehingga kendala yang ditimbulkan dalam hal ini, antara lain adalah :

1. Jaringan seluler yang belum merata

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang hingga saat ini masih memiliki kendala penting yang sangat menghambat komunikasi. Kebijakan untuk menerapkan digitalisasi dalam aspek ini, tentunya menjadi bagian yang belum siap secara keseluruhan. Kesenjangan pembangunan wilayah yang terjadi hingga saat ini, menjadi penegas yang konkret tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih terkendala untuk mengembangkan diri dan pelayanan public yang berbasis digital. Kendala dalam digitalisasi inilah yang menghambat proses pelaksanaan tugas Pemolisian Masyarakat (Polmas) yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas. Kendala yang demikian semakin kompleks, Ketika dianalisis dengan menggunakan sudut pandang kewilayahan tugas. Dimana Bhabinkamtibmas adalah representasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang melaksanakan tugas pengabdian di daerah pedesaan atau kelurahan.

2. Tidak semua masyarakat melek digital

Selain memiliki kendala yang berkaitan dengan jangkauan signal seluler, Indonesia sebagai negara berkembang juga memiliki kendala dalam bidang kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Kondisi ini setidaknya dibuktikan secara konkret, dalam realitas social yang membuktikan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang hingga saat ini belum melek digital.

Kondisi ini secara umum terjadi di wilayah pedesaan yang masih jauh dari sentuhan pembangunan.

3. Tidak semua personil Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kemampuan penggunaan teknologi yang baik

Permasalahan lain yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Pemolisian Masyarakat (Polmas) oleh Bhabinkamtibmas, adalah masih banyak anggota atau personil Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang tidak memiliki kemampuan mumpuni dalam menggunakan teknologi. Dalam hal ini terutamanya adalah mereka yang menjabat sebagai Bhabinkamtibmas, dengan usia yang sudah relative senior. Kondisi yang sudah senior inilah, yang menjadi aspek penghalang bagi Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan tugasnya sebagai Pemolisian Masyarakat.

4. Komunikasi yang kaku dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Kekakuan yang menjadi ciri khas tidak terpisahkan dari cara komunikasi lembaga negara, tentunya juga berlaku pada mekanisme komunikasi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kekakuan dalam komunikasi yang demikian yang pada akhirnya mengakibatkan masyarakat sangat enggan untuk menjalin komunikasi intensif dengan Lembaga negara. Padahal apabila dianalisis dengan berdasarkan fakta yang ada, maka aspek komunikasi adalah mekanisme yang tepat untuk dipergunakan

sebagai suatu cara untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat umum.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Bhabinkamtibmas Untuk Melaksanakan Kamtibmas Pada Era Digital

Dengan berlandaskan pembahasan yang demikian maka dapat dipahami bahwa peran yang dimainkan oleh Bhabinkamtibmas dalam konteks Pemolisian Masyarakat (Polmas) adalah peran central yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Sebagai peran yang berimplikasi luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara maka, hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam Pemolisian Masyarakat (Polmas) adalah hal yang perlu untuk segera di atasi namun penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas tentunya harus memperhatikan aspek lain yang memiliki relevansi dengan Pemolisian Masyarakat (Polmas). Adapun upaya yang dapat ditempuh adalah:

1. Perlunya pembangunan yang merata, terutama untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terpinggirkan)
2. Pengembangan sumberdaya Polri perlu dilaksanakan dengan mendasarkannya pada perkembangan informasi teknologi yang berkembang dalam konteks revolusi industry 4.0
3. Perlunya perubahan paradigma komunikasi Lembaga negara menuju ke arah yang fleksibel dan tidak terkesan mengintimidasi masyarakat melalui penggunaan Bahasa formal dan kaku.

4. Edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang penggunaan media sosial yang beretika dan berkebudayaan.
5. Perlunya pengelolaan media sosial resmi pemerintah secara profesional oleh ahli yang tersertifikasi dalam dunia digital.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan tentang inti dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Bhabinkamtibmas Untuk Melaksanakan Kamtibmas Pada Era Digital sebagai berikut:

1. Model dalam penerapan pemolisian masyarakat dari sebuah Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat yang dijalankan oleh masyarakat bersama dengan anggota kepolisian. Pada tingkat kelurahan, FKPM mempunyai tugas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban pada lingkungan kelurahan tersebut. FKPM juga mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan preventif dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dan melakukan tindakan represif saat terjadinya tindak pidana ringan dalam lingkungan masyarakat yang dapat diselesaikan secara damai, sehingga perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan hingga ke pengadilan.
2. Meningkatkan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat (di dunia nyata maupun maya), dan polisi mampu mentransfer ilmu kepolisian berupa PESAN KAMTIBMAS kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri sehingga kejahatan dapat dicegah lebih dini.

3. Problem Solving, artinya dengan kehadiran polisi tersebut, masyarakat dapat berdialog dengan polisi (di dunia nyata maupun maya) agar tercipta komunikasi yang baik dan bisa memberikan solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan bahkan bisa juga untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh polisi itu sendiri
4. E-Polmas bersifat melengkapi dan mengisi kekosongan /keterbatasan yang dialami Bhabinkamtibmas dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat yang menjadi binaan sesuai dengan wilayah tugasnya. E-Polmas juga bersifat universal karena pesan Kamtibmas yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas tersebut bisa juga disampaikan kepada masyarakat global dengan menggunakan fasilitas media sosial, messenger, website, forum dan lain-lain yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat global tersebut.
5. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemolisian masyarakat oleh Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat ialah kurangnya sumber daya manusia baik dari aparat penegak hukum dan masyarakat, dan terbatasnya dalam hal sarana dan prasarana hingga kendala dari substansi hukum sendiri.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, dapat diketahui gambaran pelaksanaan inovasi pelayanan public berbasis teknologi informasi dan komunikasi antar

anggota bhabinkamtibmas serta factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan dan pengembangan layanan. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut, penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai upaya meminimalisir hambatan atau kendala dalam rangka mengembangkan pelaksanaan inovasi pelayanan public yang lebih maksimal. Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada masyarakat sebaiknya lebih ditingkatkan lagi agar partisipasi masyarakat dalam menggunakan pelayanan ini dapat ditingkatkan. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pelayanan E-Polmas.
2. Pelayanan E-Polmas diperuntukan untuk melaporkan kejadian kriminalitas dan lakalantas yang bersifat *emergency*. Sebaiknya layanan ini diintegrasikan dengan pelayanan public yang bersifat *emergency* lainnya.
3. Dibentuknya regulasi yang mengatur pelaksanaan (operasional) oleh petugas (operator)
4. Website lebih baik dikembangkan lagi, tidak hanya berbentuk website namun bisa dikembangkan menjadi sebuah aplikasi yang mampu dioperasikan tidak hanya pada pengguna adroid saja. Yang nantinya didalamnya juga terdapat kolom penilaian sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan memaksimalkan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ahadish Shamad Muis, *Proses Terjadinya Konflik Interpersonal Antarkelompok Dalam Organisasi Kemahasiswaan (Studi Kasus pada Oraganisasi X)*.
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Amri Marzali, “Agama dan kebudayaan,” *UMBARA : Indonesian Journal of Anthropology* 1. No. 1 (22 Mei 2023): 23-27, <http://jurnal.unpad.ac.id>
- Arahan ini disampaikan ketika Ma’ruf Amin menjadi pembicara utama dalam Seminar Sespimti Polri ke-29 T.A 2020, yang mengusung tema “Strategi Implementasi Smart Policing Guna Mewujudkan Postur Polisi yang Efektif Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional”, (Humas Menpanrb, “Wakil Presiden Dorong Kepolisian Lebih Adaptif Dengan Perubahan”, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/wakil-presiden-dorong-kepolisian-lebih-adaptif-dengan-perubahan> (diakses pada 22 Mei 2023).
- Ardito Ramadhan, “Survei Populi Center: Kepercayaan Publik Terhadap Polri Merosot”, *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/26/19110351/survei-populi-center-kepercayaan-publik-terhadap-polri-merosot> (diakses pada 22 Mei 2023).
- Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung.
- Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “Kondusif”, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kondusif> (diakses pada 12 Januari 2023).
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Benedict, Mercury. Polish and Human Rights, *International Journal and Educations and the Art*. 2012. vol 18. no 6. hal 304 (Direview oleh Ayu Purwati, 2017 dalam artikel berjudul Peran Lembaga Kepolisian Dalam Mendorong Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia)

- Bima Anggalaksana, Strategi Penguatan Sinergitas Polri dengan Kementerian Lembaga Guna Meningkatkan Keamanan Nuklir Di Indonesia dalam Rangka Terpeliharanya Stabilitas Keamanan Dalam Negeri, Vol. 16, No. 2, 2022.
- Boby Eryanto, “Masalah Sosial Masyarakat Tentang Prostitusi Dan Upaya Hukumnya Di Kabupaten Tolitoli”. Doctoral dissertation Universitas Tadulako, (20 Februari 2020): 45-48, <http://repository.untad.ac.id/4587/> diakses pada 22 Mei 2023
- C. B. Klockars, *The Idea of Police*, (Beverly Hills, CA : Sage, 1985).
- CNN Indonesia, “Berderet Kontroversi Polisi, Jokowi Didesak Reformasi Polri”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019063742-12-709459/berderet-kontroversi-polisi-jokowi-didesak-reformasi-polri> (diakses pada 22 Mei 2022).
- Dedi Kusuma Siregar. Peran Satbinmas Polri dalam Mengaplikasikan Keadilan Restoratif. (<http://www.tribratanewsjambi.com> , diakses pada Desember 2022
- Devi Safitri, “Masalah-masalah Sosial dalam Novel Ketika Cinta Bertasbih Karya Habiburrahman El Shirazy: Tinjauan Sosiologi Sastra,” Skripsi Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta (25 Mei 2010): 14-15, <http://eprints.ums.ac.id/8492/1>
- Devi Safitri, “Masalah-masalah Sosial dalam Novel Ketika Cinta Bertasbih Karya Habiburrahman El Shirazy: Tinjauan Sosiologi Sastra,” Skripsi Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta (25 Mei 2010): 14-15, <http://eprints.ums.ac.id/8492/1> diakses pada 22 Mei 2023
- Dini Rizki Fitriani, “Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik Dalam Era Otonomi Daerah”, *Wedana – Jurnal Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi Vol. III No. 1 (2017)*.
- Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.
- H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.

Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, 2010 Konstruktivisme Kepolisian, Pustaka Refleksi, Makassar.

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/Pengelolaan_Lingkungan_Hidup_untuk_Tk_SMA/ab_9_Masalah_Lingkungan_Sosial.pdf diakses tanggal 23 Mei 2023

<http://xerma.blogspot.com/2014/05/pengertian-fungsi-pembinaan-menurut.html>
(diakses pada 22 Mei 2023)

<https://accurate.id/teknologi/era-digital/> diakses pada 22 Mei 2023

<https://babel.polri.go.id/2023/01/09/gangguan-keamanan-alami-penurunan-situasi-kondusif/> diakses pada 22 Mei 2023

<https://babel.polri.go.id/2023/03/26/kepercayaan-publik-terhadap-polri-dalam-penegakan-hukum-meningkat/> diakses pada 22 Mei 2023

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungredeb/id/data-publikasi/berita-terbaru/2986-budaya-pelayanan-prima-service-excellent-dan-3s-senyum,-salam,-sapa.html> diakses pada 23 Mei 2023

https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mod_resource/content/1/tahaptahan_konflik.html diakses pada 23 Mei 2023

<https://humas.polri.go.id/tugas-dan-fungsi/> diakses pada 23 Mei 2023

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia diakses pada 22 Mei 2023

<https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat> diakses pada 22 Mei 2023

<https://indomaritim.id/4-jenis-faktor-penyebab-terjadinya-masalah-sosial/> diakses pada 22 Mei 2023

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/2TAHUN2002UU.htm> diakses pada 22 Mei 2023.

<https://katadata.co.id/agung/berita/62e773e3da762/studi-pustaka-adalah-referensi-penelitian-ini-penjelasan-lengkapnya> diakses pada 23 Mei 2023

<https://media.neliti.com/media/publications/287976-fungsi-kepolisian-negara-dalam-pemeliharaan-efa41b55.pdf> diakses pada 23 Mei 2023

<https://news.detik.com/opini/d-2288714/modernisasi-kepolisian-republik-indonesia> diakses pada 22 Mei 2023

<https://repositoryfisip.unla.ac.id/view/153/peran-satuan-pembinaan-masyarakat-sat-binmas-dalam-penyuluhan-pada-perusahaan-pembuang-limbah-di-wilayah-hukum-polres-bandung> diakses pada 23 Mei 2023

https://roboguru.ruangguru.com/question/masalah-sosial-timbul-dari-kekurangan-kekurangan-dalam-diri-manusia-atau-kelompok-sosial_OU-TFVS66F8ZDT8RQB0BRXC diakses pada 22 Mei 2023

<https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/25/satuan-pembinaan-masyarakat--satbinmas-> diakses pada 23 Mei 2023

<https://tribrataneews.polresmagetan.com/2019/04/13/menjalin-hubungan-baik-dengan-masyarakat-bhabinkamtibmas-polsek-lembeyan-titip-pesan-kamtibmas/> diakses pada 23 Mei 2023

<https://tribrataneewstanbu.kalsel.polri.go.id/2017/09/06> (diakses pada Desember 2022)

https://www.academia.edu/12442266/peranan_kepolisian_di_masyarakat diakses pada Desember 2022

<https://www.gramedia.com/literasi/interaksi-sosial/> diakses pada 22 Mei 2023

<https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum/> diakses pada 23 Mei 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-mediator-dan-tugas-tugasnya-cl1945/> diakses pada 23 Mei 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-anggota-kepolisian-melakukan-kesalahan-saat-penyidikan-lt5933ed4c24b77/> diakses pada 23 Mei 2023

<https://www.polresjogja.com/p/satbinmas.html> diakses pada 23 Mei 2023

<https://www.sosiologi79.com/2017/03/materi-sosiologi-kelas-xi-bab-2.html> diakses pada 23 Mei 2023

Indah Dwi Miftahcul Jannah, A. Djoko Sumaryanto, Sanksi Hukum Tindakan Salah Tembak Aparat Kepolisian (Analisis Yuridis Putusan No. 44/PID.B/2009/PN.WMN), *Jurnal Judiciary*, Vol. 10, No. 1, 2021.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).

Johny Ibrahim, 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya Bayumedia.

- Keban, Jeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Keputusan Kapolri Nomor:KEP/6/VII/2014. Tanggal 29 Juli 2014 tentang Buku Pintar Satbinmas
- Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moelyatno, 1955, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum Pidana, (Yogyakarta: UGM).
- Moelyatno, 1955, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum Pidana, (Yogyakarta: UGM).
- Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 13.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Noer Rohmah, "Integrasi kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosi (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) dalam meningkatkan etos kerja." *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah* 3. No. 2 (8 Februari 2018): 77-102. <http://JurnalPendidikanIlmiah>
- Peran BaSatbinmas Sebagai Bentuk Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan dan Ketertiban. (<http://misteriusman.blogspot.co.id>. diakses pada Desember 2022)
- Putra, R. T. (2017). Peran Bhabinkamtibmas Polsek Margorejo Dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Pati. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(2).
- Rusbiyanto, R. D. O. P. (2020). Peran Sambang Door to Door Oleh Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Kejahatan Curanmor Di Polsek Lembang. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(6).
- Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good governance, , (Laksbang Mediatama, 2008).
- Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang, edisi-ke satu, Yogyakarta, 2005.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing.

- Shelly Puspita Sari, "Mandat Pekerja Sosial untuk Melakukan Advokasi dalam Memberikan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 7. No. 1 (22 Mei 2023): 77-86, <http://scholar.archive.org>
- Shelly Puspita Sari, "Mandat Pekerja Sosial untuk Melakukan Advokasi dalam Memberikan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 7. No. 1 (26 Februari 2018): 77-86, <http://scholar.archive.org>
- Sitompul, R. A. (2016). *BHABINKAMTIBMAS SEBAGAI BENTUK PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN (Studi Kasus Polsek Beringin Kecamatan Beringin)* (Doctoral dissertation, UNIMED).
- Soewoto Mutyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans*, Malang, 2004.
- Soni Setiawan, 2020. Implementasi Polmas dalam Pencegahan Tawuran : Studi Kasus Polres Metro Bekasi. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 7 No. 1 Tahun 2020.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet ke 19.
- Sunardjono. *Hukum Kepolisian, Buku II*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara
- Surayin, 2004, *Tanya Jawab UU No2 tahun 2002*, Bandung: Yrama Widya.
- Taum, Y. Y. (2006). *Masalah-masalah Sosial dalam Masyarakat Multietnik. Makalah dibawakan dalam Focus Group Discussion IFGD)" Identifikasi Isu-isu Strategis yang*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri
- Undang-Undang tentang Desa, Mampukah BaSatbinmas Mengawalnya? (<http://endriprastiono.blogspot.co.id>, diakses pada Desember 2022)
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wirjono.Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tatanegara di Indonesia*. Ttp. : Dian Rakjat. 1983
- Zakiyah Jamaludin. "Masalah sosial remaja: Tinjauan daripada perspektif sosiologi." (Jogjakarta: Cahaya Pustaka, 2001), hlm. 120.

Zakiah Jamaludin. "Masalah sosial remaja: Tinjauan daripada perspektif sosiologi." (Jogjakarta: Cahaya Pustaka, 2001).

Zulkarnain Nasution, Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan, (Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2006).

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang saudara ketahui mengenai penegakan hak asasi manusia?
2. Menurut saudara, apakah yang dimaksud bhabinkamtibmas?
3. Menurut saudara bagaimana implementasi dari perlindungan atas hak asasi manusia di sektor kepolisian terkhusus bhabinkamtibmas?
4. Menurut saudara, hambatan apa saja yang dapat muncul dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia proses melakukan kamtibmas?
5. Lalu, upaya apakah yang menurut saudara dapat dilakukan dalam meminimalisasi upaya apakah yang menurut saudara dapat dilakukan dalam meminimalisasi?